

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1>

Diterima: 16/08/2021, Diperbaiki: 21/08/2021, Diterbitkan: 01/09/2021

EVALUASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Louisa De Marrilac

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

Email: Louisademarrilac@gmail.com**Corresponding Author: Louisa De Marrilac**

ABSTRACT

Sexual harassment and violence in general cannot be separated from the life of the general public. Sexual harassment and violence do not only occur among adults and adults, but also among children who are underage (<18 years). Violence and sexual abuse of children is still common among the general public. Violence and sexual harassment are not only experienced by girls in general, but also experienced by boys (pedophilia). Sexual violence and abuse in children is still common, allegedly because it is abuse and misuse by adults. Children are often easy targets for pedophiles because children still don't understand what the deceptions of pedophiles are. Perpetrators of sexual harassment and violence assume that minors are still relatively innocent and the possibility of reporting to the police is very small because they are afraid of threats from the perpetrators. The writing of this journal is intended to better see and evaluate the urgency of existing legal arrangements whether they are in accordance with their relevance and can guarantee legal protection for minors. Journal writing is carried out using a normative approach, namely research conducted by examining library materials and normative legal regulations.

Keywords: *Sexual Harassment, Violence, Pedophilia, Children.*

ABSTRAK

Pelecehan dan kekerasan seksual pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat umum. Pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa dan orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak yang masih di bawah umur (<18 tahun). Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi di kalangan masyarakat umum. Kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh anak perempuan pada umumnya, tetapi juga dialami oleh anak laki-laki (pedofilia). Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak masih sering terjadi, diduga karena dianiaya dan disalahgunakan oleh orang dewasa. Anak-anak seringkali menjadi sasaran empuk para pedofil karena anak-anak masih belum mengerti apa itu tipuan pedofil. Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual menganggap

bahwa anak di bawah umur masih relatif tidak bersalah dan kemungkinan melapor ke polisi sangat kecil karena takut akan ancaman dari pelaku. Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk lebih melihat dan mengevaluasi urgensi pengaturan hukum yang ada apakah sudah sesuai dengan relevansinya dan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur. Penulisan jurnal dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan peraturan hukum normatif.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Kekerasan, Pedofilia, Anak

PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan sesuatu hal yang lazim bagi telinga masyarakat Indonesia. Korban pelecehan dan kekerasan seksual biasanya datang dari kebanyakan perempuan dan anak-anak. Namun, hal tersebut lebih sering terjadi dan disasarkan pada anak-anak di bawah umur. Usia anak-anak dibawah umur yang dimaksudkan disini adalah semua anak yang berusia kurang dan/atau belum mencapai 18 tahun. Anak-anak kerap kali menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pedofilia dikarenakan anak-anak masih tidak mengerti apa maksud tipu muslihat yang dilakukan para pelaku pedofilia tersebut. Para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual beranggapan bahwa anak dibawah umur itu masih terbilang lugu yang kemungkinan untuk melakukan pelaporan terhadap polisi itu sangat kecil karena mereka takut akan ancaman dari pelaku.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Lalu pada tahun 2018, tercatat dalam KPAI dimulai awal tahun 2018 hingga akhir bulan Februari 2018, jumlah korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah mencapai 117 anak. Sedangkan data yang diungkapkan oleh KPAI dari segi pelaku adalah di temukan bahwa pelaku mulai dari anak-anak hingga kakek-kakek. Dalam kasus anak-anak dan remaja biasanya dikarenakan dampak VCD porno dan media internet. Muhammad Syarifudin Amin, pengacara korban mengatakan, peristiwa ini diketahui dari warga sekitar, kemudian kasus ini dilaporkan ke polisi. “Kita mengetahui informasi ini (kasus pelecehan seksual) dari warga sekitar rumah korban,” kata Syarifudin di Polresta Depok, Rabu (26/9/2018). Informasi yang didapat, perbuatan bejat itu dilakukan di sebuah bangunan rumah yang belum jadi. “Di rumah itu, tersangka melakukan pencabulan terhadap korban dengan alas selembur kardus,” paparnya. Amin melanjutkan, kasus ini sudah dilaporkan ke penyidik pada Senin 3 September 2018 lalu. Hanya saja sampai saat ini penyidik belum melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.

“Ini yang kami sesalkan, kasus ini berjalan lambat. Kalau seperti ini sampai kapan, kami khawatir akan ada lagi korban-korban berikutnya. Kami sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus tersebut,” ucapnya. Korban dan keluarga didampingi kuasa hukum pun menandatangani kembali Polresta Depok untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Dia menuturkan,

jika tetap tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan melapor ke Mabes Polri didampingi Komisi Perlindungan Anak.

Sangat diharapkan peran serta dari pemerintah dan aparat hukum untuk menindak hal tersebut dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan memberikan rasa nyaman terhadap anak dan menjauhkan anak dari rasa ketakutan yang berujung traumatis. Negara harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak lebih mendalam lagi terkait mengantisipasi terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Perlindungan anak ini berupa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat yang telah menyadari betapa pentingnya anak sebagai generasi penerus untuk menggantikan peranan para generasi sebelumnya yang telah membawa perkembangan dan kemajuan terhadap dunia nantinya ketika perkembangan anak baik secara fisik maupun mental serta keadaan dan peran sosialnya sudah matang.

Disamping upaya perlindungan anak dari negara yang didasari oleh Undang-Undang, peran keluarga adalah yang utama, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat kecil yang memiliki kewajiban dalam memberikan kasih sayang, rasa nyaman, perlindungan dan pendidikan dasar bagi setiap anak sejak anak dilahirkan. Pelecehan dan kekerasan seksual ini harusnya dapat diminimalisir karena pengawasan dan penjagaan orang tua yang cukup terhadap anak.

Mengkritisi terkait Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa negara telah menjamin hak-hak perlindungan anak pada segala bentuk macam tindak kekerasan maupun diskriminasi. Seharusnya pada isi ketentuan pasal UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak-anak telah dijamin dan dilindungi oleh negara dari segala upaya kekerasan, termasuk salah satunya kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, seringkali pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan seutuhnya terhadap anak dibawah umur. Sikap pemerintah sering kali dirasa kurang memberikan rasa keadilan terhadap anak-anak yang menjadi korban dari perilaku pelecehan dan kekerasan seksual. Kadangkala negara dalam tidak memberkan hukuman yang setimpal kepada pelaku terkait perbuatannya tersebut, dengan alasan laporan anak tersebut telah kadaluarsa, bukti-bukti tidak kuat, dan lain-lain.

Bahkan seringkali bila ada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang melarikan diri, dan pihak berwajib tidak berusaha mencari dan menangkap. Itu merupakan salah satu bentuk ketidakefektifan UU yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang seharusnya mereka dapat mengayomi masyarakat. Terkait juga dengan seharusnya diberikan suatu rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, sesuai dengan kalimat yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

“...untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya...”. namun, seringkali pada realitasnya anak-anak korban tersebut tidak diberikan penyembuhan secara batiniah untuk memulihkan kejiwaan terhadap anak korban tersebut.

Dengan adanya paparan dan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, adapun rumusan masalah dari topik yang penulis angkat pada tulisan jurnal ini, yakni meliputi:

1. Apakah UU perlindungan anak, telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan pelecehan dan kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk pengaturan untuk mencegah anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam rangka menciptakan masyarakat ramah anak?

Dengan diikut sertakan tujuan yang ingin dicapai yaitu penulis ingin melakukan analisis terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan UU Perlindungan Anak untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, serta memformulasikan bentuk pengaturan untuk mencegah anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam rangka menciptakan masyarakat ramah anak

METODE PENELITIAN

Tulisan artikel jurnal ini merupakan penelitian hukum gagasan konseptual yang akan dikaji dengan menggunakan metode pendekatan normatif – kualitatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari beberapa studi kapustaka atau data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut mencakup : Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik, yaitu: Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Bahan hukum sekunder, adalah sumber data yang memberikan penjelasan atau pendukung bahan hukum primer, meliputi: teori dan pendapat para ahli, buku-buku, dan tulisan-tulisan jurnal pendukung yang sesuai. Bahan penelitian hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi bahwa ”Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Perbuatan cabul yang dimaksudkan lebih menekankan pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang dianggap memiliki usia lebih dewasa terhadap korban yang memiliki usia masih dibawah batas usia terbilang dewasa, yakni usia <18 tahun.

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya (Noviana, 2015).

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut:

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud anak adalah "... seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pemaparan UU yang ada, kami menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Berdasarkan pengaturan dalam beberapa undang-undang tersebut maka secara normatif anak di Indonesia telah mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual berupa : perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi seksual, jaminan agar dapat hidup, berkembang dan nantinya si anak dapat berpartisipasi dalam perkembangan negara, perlindungan dari segala kekerasan fisik dan mental yang bisa berdampak traumatis bagi seorang anak.

Namun perlindungan hukum tersebut masih memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait dengan adanya kurangnya keefisienan negara dalam menindak atau memberikan hukuman bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual; anak seringkali masih mendapat perlakuan diskriminasi seksual diruang publik (anak lelaki kadang lebih diutamakan); negara belum bisa sepenuhnya memberikan pengawasan terhadap anak untuk menjauhkan anak dari tindak kekerasan fisik dan mental di ruang publik. Melihat dari pasal 292 KUHP, pada pasal tersebut mengatur bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa hanya kepada anak sesama kelamin, artinya melihat dari KUHP ini, tidak ada pengaturan yang menegaskan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan beda jenis kelamin. Bagi KUHP yang dianggap perbuatan cabul terhadap anak adalah yang sesama jenis atau disebut pedophilia homoseksual, keadilan bagi anak disini belum dapat terjamin.

Berbagai Faktor Penyebab dan Bentuk – Bentuk Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak

Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur kerap kali disebabkan pada lingkup ruang publik, entah ada pada lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain , lingkungan rumah ibadah, lingkungan tempat pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Biasanya, perilaku pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima oleh anak tersebut ialah yang utama datang dari faktor internal dari pelaku pelecehan dan kekerasan seksual tersebut,

maksudnya disini yang termasuk faktor internal adalah berkaitan dengan gangguan kejiwaan dari pelaku. Yang dimasukan dalam kategori gangguan kejiwaan disini ialah kelainan hasrat seksualnya. Pelaku pedofilia misal, ia memiliki kelainan jiwa atau penyimpangan perilaku sosial karena mereka lebih tertarik pada anak kecil yang memiliki usia terpaut dibawah 13 tahun. Pedofilia melancarkan aksinya bukan hanya disasarkan kepada anak perempuan saja, melainkan juga dapat kepada anak laki-laki, misalnya sodomi. Perilaku sodomi tersebut dilakukan oleh pedofilia yang selain memiliki penyakit pedo juga memiliki penyakit homoseksual.

Namun, bukan hanya faktor internal dari pelaku saja yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak tersebut. Ada faktor lain penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual pada anak tersebut, yang bisa disebut faktor eksternal, antara lain :

1. Faktor Sosial Budaya : Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
2. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Hal tersebut membuat orang-orang banyak yang melakukan tindak kriminal. Karena mereka beranggapan mereka tidak memiliki tujuan hidup, maka dari itu mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi hidupnya termasuk salah satunya melakukan tindak pemerkosaan.
3. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi didalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. (Syahputra, 2018)

Akibat dari berbagai macam faktor yang mengakibatkan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku dan korban perilaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. bentuk-bentuk akibat dari berbagai macam faktor itu ialah:

Kekerasan Seksual (sexual abuse) : Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). (Benaya Hendriawan, 2015), Sexual Abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku ,terdiri dari:

- a. Familial Abuse Incest : merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest.
- b. Extrafamilial Abuse : dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang

dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. biasanya didalam Extrafamilial Abuse ini, para pelaku memanfaatkan anak dibawah umur untuk menjadi model cover/model foto majalah, buku, slide atau lain-lain yang berbau pornografi.

Dalam Extrafamilial Abuse, para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak akan melancarkan aksinya apabila dirasa bahwa anak yang akan menjadi korban tersebut merasa “nyaman” dan memberikan rasa nyaman pula terhadap pelaku. Jika, pelaku telah menemukan titik “nyaman” tersebut, maka pelaku akan melanjutkan perbuatan cabulnya melalui berbagai bentuk, antara lain :

1. Nudity (dilakukan oleh orang dewasa).
2. Disrobing (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
3. Genital exposure (dilakukan oleh orang dewasa).
4. Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
6. Fondling (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
7. Masturbasi
8. Fellatio (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
9. Cunnilingus (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
10. Digital Penetration (pada anus atau rectum).
11. Penile Penetration (pada vagina).
12. Dry Intercourse (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban).
13. Pemerkosaan secara langsung yang dilakukan untuk maksud menyetubuhi anak itu.

Pengaturan Hukum dan Strategi serta Upaya dalam Menjamin dan Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak pemerintahan yang bertanggungjawab untuk mengatasi permasalahan yang ada didalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini ialah permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, pemerintah telah menjamin perlindungan anak dengan menetapkan peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak Pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan dimasyarakat.

Meskipun kenyataannya, tidak sedikit kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut apabila diketahui oleh masyarakat luas. Seringkali anak yang telah mengalami kekerasan dan ataupun pelecehan seksual yang telah direhabilitasi tetaplah masih ada rasa trauma yang sangat mendalam. Tidaklah mudah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa trauma tersebut, dibutuhkan proses yang cukup lama dan upaya anak tersebut untuk menghilangkan pengalaman buruk yang telah mereka alami.

Oleh sebab itu perlu adanya penegasan pada tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Melihat dari bentuk kebijakan yang diberikan dalam pengaturan UU yang telah dibahas diatas, keefektifan sebuah perlindungan anak dari pelecehan dan kekerasan seksual belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengaturan dalam UU itu masih lemah kekuatannya. Maka dari itu, kami memaparkan sebuah rekomendasi atau masukkan untuk pengaturan hukum negara dalam lebih mengefektifkan upaya – upaya perlindungan terhadap anak tersebut. Pertama dapat dilakukan sebuah tindakan yang lebih tegas lagi bagi para pelaku, maksudnya disini adalah negara harus berani mengambil ketegasan untuk lebih benar-benar menjatuhkan hukuman yang telah tertulis dalam UU secara serius tanpa ada peringanan, karena hal perkosaan terhadap anak ini dipandang sebagai suatu hal yang melanggar hak asasi anak tersebut, maka dari itu, pelaku harus ditindak seberat-beratnya, selain itu pihak berwajib juga harus menangkap dan menindak berat orang yang menjadi “ketua” kejahatan tersebut. Selain itu melihat dari sisi kejiwaan dan mental anak, untuk menjauhkan anak tersebut dari rasa traumatis, hendaknya negara memberikan bantuan rehabilitasi secara gratis dan tidak melakukan diskriminasi ekonomi dan status, seperti yang tertulis pada pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu cara lain terkait dengan pencegahan traumatis terhadap anak, negara harus lebih bisa memperhatikan dari sisi penyiaran yang dilakukan oleh media massa. Maksudnya disini ialah, media massa tidak boleh sembarang menyiarkan berita tentang perkosaan anak tersebut. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 dan 29 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran Tahun 2012, Pasal 5 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006, bahwa media massa dalam mewawancara anak korban perkosaan harus diadakan pelatihan terlebih dahulu. Hal ini guna untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak korban perkosaan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual pada anak yang penulis bahas pada tulisan artikel jurnal adalah seringkali diakibatkan karena terlalu tingginya libido atau nafsu daripada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak tersebut. Pelaku kejahatan melampiaskan hasrat seksualnya pada anak, dikarenakan bagi mereka, anak itu lebih mudah untuk diperkosa karena perbedaan kekuatan fisik yang cukup jauh dan anak-anak biasanya mudah luluh oleh rayuan atau hasutan tipu daya muslihat dari pelaku.

Dari banyaknya isu mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terkait dengan peraturan yang ada. Keefektifan hukum yang ada untuk memberikan jaminan kepastian terhadap anak agar tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual masih belum dapat dikatakan terjamin. Hal ini mengakibatkan hak anak masih perlu diberi kepastian dengan cara perlu adanya revisi kembali terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bertujuan agar tidak terjadi lagi adanya ketimpangan peraturan hukum, dan dapat memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, khususnya dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya ruang gerak bagi pelaku pedofilia untuk menjalankan aksinya dikarenakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk larangan semata yang membuat seseorang takut dikarenakan adanya sebuah sanksi atau biasa disebut ketaatan *Compliance*.

Revisi UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dilakukan karena kadangkala hak perlindungan terhadap anak yang harusnya diberikan kepada anak dan secara nyata tertulis dalam UU seringkali tidak diberikan secara totalitas kepada anak. padahal anak korban pelecehan dan kekerasan seksual tersebut harusnya mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun mental untuk menghilangkan rasa trauma yang dialaminya, melalui pendampingan psikologinya. Seringkali kadangkala trauma itu timbul bukan hanya karena perlakuan buruk yang ia terima, tapi juga dari media massa yang mengekspose peristiwanya. Dalam hal seperti ini, hendaknya negara harus lebih dalam dan kritis lagi dalam memberikan perlindungan terhadap anak terkait fisik dan mentalitasnya, agar anak merasa nyaman dan aman serta bebas berada didalam pergaulannya diruang publik tanpa adanya rasa ketakutan yang berlebih.

Saran

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh instansi negara dalam mewujudkan relevansi dan mengefektifkan peraturan hukum terhadap perlindungan anak adalah melakukan revisi terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang telah penulis uraikan pada sub-bab kesimpulan, upaya pelaksanaan revisi terhadap UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memang harus dilakukan dan disegerakan dilakukan Rancangan Undang – Undang baru, karena kadangkala hak perlindungan terhadap anak yang harusnya diberikan kepada anak dan secara nyata tertulis dalam UU seringkali tidak diberikan secara totalitas kepada

anak. padahal anak korban pelecehan dan kekerasan seksual tersebut harusnya mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun mental dalam bentuk jaminan rehabilitasi untuk menghilangkan rasa trauma yang dialaminya, melalui pendampingan dari sisi psikologi.

Dengan adanya kesadaran masyarakat dan para penegak hukum untuk lebih memfasilitasi revisi terhadap UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini maka diharapkan agar tidak terjadi lagi adanya ketimpangan peraturan hukum, dan dapat memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, khususnya dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Benaya Hendriawan, 2015. TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI OBJEK KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN PROSTITUSI. *GEMA*, Volume 50.

Noviana, I., 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penangannya*. Jakarta: s.n.

Syahputra, R., 2018. PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SESKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Crimen*, Volume VII.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA,2014”, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korbankejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses tanggal 8 Desember 2018.